

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALANGKA RAYA
NOMOR HK.02.02.16A.01.25.41
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya menuju Wilayah Bebas (WBK) dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu dibentuk Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan;

b. kebutuhan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas perlu menerapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tentang Perilaku dan Kode Etik Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Kepala BPOM No.3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
9. 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

Kesatu : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sebagai berikut:

1. HAK PETUGAS PELAYANAN
 - a. Mendapatkan pembaruan peraturan terbaru terkait pelayanan publik dan informasi Obat dan Makanan;
 - b. Mendapatkan bimbingan teknis, workshop dan Pelatihan terkait tugas pelayanan publik dan pengetahuan tentang obat dan makanan;
 - c. Mendapatkan hak akses yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya di pelayanan Publik.
2. KEWAJIBAN PETUGAS PELAYANAN
 - a. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - b. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan motto pelayanan publik 5 S BPOM;
 - c. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan publik yang berlaku;
 - d. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawab sebagai penerima layanan publik;
 - e. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukannya terkait kepentingan dinas.
3. LARANGAN PETUGAS PELAYANAN
 - a. Melakukan praktik Korupsi, Gratifikasi dan Pungli;
 - b. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan.
4. SANKSI PETUGAS PELAYANAN
 - a. Pegawai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang melakukan pelanggaran dijatuhi sanksi moral;
 - b. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (a) terdiri atas;

- (1) Pelanggaran ringan, jika pelanggaran yang dilakukan berdampak pada unit kerja;
 - (2) Pelanggaran sedang, jika pelanggaran yang dilakukan berdampak pada BPOM; dan/atau
 - (3) Pelanggaran berat, jika pelanggaran yang dilakukan berdampak pada Negara.
- c. Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud disampaikan kepada pegawai BPOM yang bersangkutan yang dituangkan dalam format Berita Acara Penyampaian.

5. PENGHARGAAN PETUGAS PELAYANAN

- a. Setiap bulan akan diberikan reward atau penghargaan kepada Petugas pelayanan yang memberikan layanan terbaik per triwulan.

6. KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN

- a. Pelayanan Kepada masyarakat diberikan tepat waktu;
- b. Melaksanakan pelayanan dengan sepenuh hati (Pelayanan Prima);
- c. Menggunakan seragam sesuai dengan standar seragam layanan publik yang berlaku;
- d. Berpenampilan rapi dan menarik;
- e. Tidak makan dan minum saat melakukan pelayanan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan, apabila diperlukan dilakukan perubahan

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALANGKA RAYA,



ALI YUDHI HARTANTO